



PUTUSAN

Nomor 1346 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DRA. ASIAH, M.M. binti**
HASAN;
Tempat lahir : Sigli ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun/01 September
1961 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Cempaka
Gampong Blok Sawah,
Kecamatan Kota Sigli,
Kabupaten Pidie ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS/Kepala Satpol PP
Kabupaten Pidie ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017 ;
4. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 825/2017/S. 360. TAH/PP/2017/MA. tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2017 ;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 826/2017/S. 360.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1346 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAH/PP/2017/MA. tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Desember 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Dra. ASIAH, M.M. binti HASAN pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie dan sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan Kantor Satpol PP Lama tepatnya di depan Warung Kopi Caniago Gampong Meunasah Manyang Cut, Kabupaten Pidie Jaya, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Gampong Cot Trieng, Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Mesjid Al-Falah Sigli, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 dan tahun 2015 atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Taufik bin M. Yahya datang ke rumah Terdakwa di Gampong Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie untuk membicarakan tentang penerimaan pegawai negeri istri saksi Taufik bin M. Yahya. Setelah saksi Taufik bin M. Yahya sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri meminta kepada saksi Taufik bin M. Yahya untuk menyerahkan uang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi Taufik bin M. Yahya bahwa "Terdakwa menjanjikan akan mengurus istri saksi Taufik bin M. Yahya sampai lulus". Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, saksi Taufik bin M. Yahya tergerak untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan cara melakukan transfer ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening: 0087.01.024702.50.1

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1346 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dra. ASIAH, M.M. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB setelah saksi Taufik bin M. Yahya mengirimkan uang kepada Terdakwa, saksi Taufik bin M. Yahya menemui Terdakwa di Kantor Satpol PP Kabupaten Pidie Jaya dan memberitahukan bahwa saksi Taufik bin M. Yahya telah mengirimkan uang kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan kembali mengatakan kepada saksi Taufik bin M. Yahya bahwa "Terdakwa akan memberikan pekerjaan pembangunan kantor Satpol PP Pidie Jaya kepada saksi Taufik bin M. Yahya, dan harus memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)". Oleh karena saksi Taufik bin M. Yahya yakin Terdakwa akan memberikan pekerjaan pembangunan kantor Satpol PP Pidie Jaya yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, pada tanggal 06 November 2014, saksi Taufik bin M. Yahya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Taufik bin M. Yahya ingin menerima pekerjaan pembangunan kantor Satpol PP Pidie Jaya tersebut, lalu Terdakwa meminta agar saksi Taufik bin M. Yahya menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 02 Desember 2014, saksi Taufik bin M. Yahya kembali mengirimkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara melakukan transfer ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening: 0087.01.024702.50.1 atas nama Dra. ASIAH, M.M. Kemudian pada tanggal 07 Januari 2015, Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri kembali meminta kepada saksi Taufik bin M. Yahya untuk memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi Taufik bin M. Yahya bahwa "uang tersebut untuk menambah uang masalah pekerjaan pembangunan kantor Satpol PP Pidie Jaya", Sehingga pada tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Taufik bin M. Yahya kembali mengirimkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan melakukan transfer ke Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening: 0087.01.024702.50.1 atas nama Dra. ASIAH, M.M. namun ternyata saksi Taufik bin M. Yahya tidak pernah mendapatkan istri saksi Taufik bin M. Yahya menjadi Pegawai negeri dan juga tidak mendapatkan pekerjaan pembangunan Kantor Satpol PP Pidie Jaya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) dari saksi Taufik bin M. Yahya.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1346 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain saksi Taufik bin M. Yahya, pada tanggal 23 Mei 2015 Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri juga mengatakan kepada saksi Ridwan bin Sulaiman dengan rangkaian kebohongan bahwa “agar saksi Ridwan bin Sulaiman mendaftarkan tender pembangunan kantor Satpol PP Pidie Jaya dan Terdakwa akan memenangkan tender pekerjaan pembangunan Kantor Satpol PP Pidie Jaya kepada saksi Ridwan bin Sulaiman, dan Terdakwa meminta saksi Ridwan bin Sulaiman untuk memberikan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sebagai fee untuk memenangkan tender pembangunan kantor Satpol PP Pidie Jaya”. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Ridwan bin Sulaiman menyerahkan uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di halaman parkir Kantor Satpol PP Kabupaten Pidie Jaya di jalan Banda Aceh-Medan Simpang Tiga Meureudu Gampong Meunasah Blang Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Namun setelah saksi Ridwan bin Sulaiman menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, saksi Ridwan bin Sulaiman tidak pernah mendapatkan pekerjaan pembangunan Kantor Satpol PP Pidie Jaya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari saksi Ridwan bin Sulaiman ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 00.30 WIB, saksi Muhammad Ali bin Arahman bertemu dengan Terdakwa di Masjid Al-Falah Sigli, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, pada saat tersebut Terdakwa dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan “menawarkan pekerjaan pembangunan Kantor Satpol PP Kabupaten Pidie Jaya kepada saksi Muhammad Ali bin Arahman, dan Terdakwa selaku Kasatpol PP Kabupaten Pidie Jaya memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang dapat mengerjakan pekerjaan tersebut”, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Ali bin Arahman untuk menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi Muhammad Ali bin Arahman merasa yakin Terdakwa akan memberikan pekerjaan Pembangunan Kantor Satpol PP Kabupaten Pidie Jaya kepada saksi Muhammad Ali bin Arahman, selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2015 saksi Muhammad Ali bin Arahman menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara melakukan transfer ke Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening : 0214464405 atas nama Dewi Maya Sari yang merupakan anak kandung dari Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi Muhammad Ali bin Arahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirimkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening: 0087.01.024702.50.1 atas nama Dra. ASIAH, M.M. Namun ternyata saksi Muhammad Ali bin Arahman juga tidak pernah mendapatkan pekerjaan pembangunan Kantor Satpol PP Pidie Jaya sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Muhammad Ali bin Arahman ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 17 Juli 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dra. ASIAH, M.M. binti HASAN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. ASIAH, M.M. binti HASAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari M. Ali A. Rahman kepada Dra. ASIAH, M.M. tanggal 31 Juli 2015;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari M. Ali A. Rahman kepada Dra. ASIAH, M.M. tanggal 15 September 2015;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni M. Ali A. Rahman ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari Ridwan Sulaiman kepada Dra. ASIAH, M.M. tanggal 25 Mei 2015;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian utang piutang antara Dra. ASIAH, M.M. (selaku pihak pertama) dan Ridwan Sulaiman (selaku pihak kedua) tertanggal 08 Januari 2016;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Ridwan Sulaiman ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1346 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari Taufik kepada Dra. ASIAH, M.M. tanggal 05 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Taufik kepada Dra. ASIAH M.M. tanggal 02 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Taufik kepada Dra. ASIAH, M.M. tanggal 08 Januari 2015 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Taufik.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 109/Pid.B/2017/PN Sgi tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dra. ASIAH, M.M. binti HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan beberapa kali, sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari M. Ali A. Rahman kepada Dra. ASIAH, M.M. tanggal 31 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari M. Ali A. Rahman kepada Dra. ASIAH, M.M. tanggal 15 September 2015;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni M. Ali A. Rahman

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari Ridwan Sulaiman kepada Dra. ASIAH, M.M. tanggal 25 Mei 2015;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1346 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian utang piutang antara Dra. ASIAH, M.M. (selaku pihak pertama) dan Ridwan Sulaiman (selaku pihak kedua) tertanggal 08 Januari 2016;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Ridwan Sulaiman ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari Taufik kepada Dra. ASIAH M.M. tanggal 05 November 2014;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Taufik kepada Dra. ASIAH M.M. tanggal 02 Desember 2014;

1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Taufik kepada Dra. ASIAH, M.M. tanggal 08 Januari 2015 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Taufik.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 142/PID/2017/PT BNA tanggal 11 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 26 Juli 2017 Nomor 109/Pid.b/2017/PN.Sgi, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Akta. Pid/2017/PN Sgi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 November 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 02 November 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 02 November 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - b) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - c) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - d) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
2. Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a) Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - b) Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - c) Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Tentang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak Membuat Pertimbangan Hukum terhadap Memori Banding dari Terdakwa/Pembanding.

Bahwa, demikian pula Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat Banding yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Sigli yang dimohonkan Banding dengan begitu saja dengan tidak mempertimbangkan 1 (satu) alasanpun yang telah Terdakwa/Pembanding sampaikan dalam Memori Banding dari Pembanding yang hal tersebut dapat kita lihat dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 142/PID/2017/PT.BNA, didalamnya

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1346 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didapati adanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhadap Memori Banding yang Pemanding ajukan, melainkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh hanya mengambil alih putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sigli yang nyata-nyata keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dari fakta tersebut bukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga Terdakwa/Pemanding/Pemohon Kasasi merasa Memori Banding yang Terdakwa/Pemanding ajukan tidak ada artinya sama sekali karena tidak dipertimbangkan, walaupun Memori Banding tersebut dikesampingkan atau ditolak namun secara hukum Memori Banding Terdakwa/Pemanding wajib untuk pertimbangan. Dari fakta tersebut terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat Banding terbukti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga putusan yang dimohonkan Kasasi ini haruslah dibatalkan;

Judex Facti Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum

Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Sigli telah tepat dan benar, dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang maka oleh karena itu sudah selayaknya secara hukum putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan karena kurang pertimbangan hukum dalam memberikan putusan dalam perkara *a quo*;

Judex Facti Pengadilan Negeri Sigli telah khilaf dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan, perkara *a quo* murni perkara perdata bukan perkara pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sigli, hal tersebut jelas terlihat dari bukti-bukti surat yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dari bukti-bukti tersebut jelas terlihat hubungan hukum antara Terdakwa dengan korban adalah hubungan hukum perdata, sehingga penyelesaian perkara *a quo* secara hukum harus diselesaikan secara perdata, sehingga pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Sigli telah khilaf dan salah dalam menerapkan hukum, dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, maka oleh karena itu Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat kasasi dapat membatalkan putusan ke 2 (dua) putusan *Judex Facti* tersebut di atas, agar Terdakwa/Pemohon Kasasi mendapat suatu kepastian hukum serta keadilan;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1346 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan beberapa kali dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat bukti yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa :

- Pada tanggal 05 November 2014, Terdakwa dengan bujuk rayu meminta uang kepada saksi Taufik sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan janji untuk meluluskan ujian isteri Taufik menjadi CPNS bila telah lulus, Terdakwa bisa menerbitkan SK sebagai CPNS ;
- Pada tanggal 02 Desember 2014 Terdakwa juga meminta uang tambahan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan janji Terdakwa akan memberikan pekerjaan pembangunan kantor Sat Pol PP Pidie Jaya;
- Pada tanggal 08 Januari 2015 Terdakwa minta uang/pinjaman sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada saksi Ridwan dengan janji Terdakwa akan memberikan proyek pekerjaan pembangunan Kantor Sat Pol PP Pidie Jaya kepada Ridwan dan Terdakwa akan memenangkan tender pekerjaan tersebut ;
- Pada tanggal 31 Juli 2015 saat Terdakwa bertemu dengan Muhammad Ali Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Ali untuk memberi hutang kepada Terdakwa sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan janji Terdakwa akan memberikan proyek pekerjaan pembangunan Kantor Sat Pol PP Pidie Jaya ;

Ternyata apa yang dijanjikan kepada para saksi korban tersebut faktanya tidak ada dan baru mengembalikan sebagian kecil uang kepada saksi korban setelah Terdakwa dilaporkan kepada aparat penegak hukum ;

- Terdakwa telah menikmati uang yang berasal dari saksi-saksi korban yang jumlahnya ± Rp.595 juta ;
- Bahwa alasan kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1346 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DRA. ASIAH, M.M. binti HASAN**, tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **04 Januari 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1346 K/Pid/2017

